

ABSTRAKSI

Kewenangan diskresi adalah suatu kekuasaan atau wewenang yang dilakukan berdasarkan hukum atas dasar pertimbangan dan keyakinannya dan lebih menekankan pertimbangan moral dibanding dalam kerangka hukum. Dilihat dari banyaknya Kecelakaan Lalu lintas di Indonesia yang jumlahnya semakin meningkat, baik itu mengakibatkan korban dengan luka ringan sampai yang mengakibatkan kematian juga menimbulkan kerugian. Sehingga dalam hal ini, Kepolisian Republik Indonesia khususnya polisi lalu lintas merupakan salah satu instansi yang memiliki wewenang dalam menegakkan aturan-aturan yang ada dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam kasus pelanggaran ringan, sedang sampai berat yang menimbulkan kerusakan barang, korban luka ringan, luka berat sampai menyebabkan kematian kedua belah pihak antara tersangka dan korban maupun ahli waris korban dapat melakukan upaya damai berupa pembuatan Surat Pernyataan Damai. Surat Pernyataan Damai adalah pernyataan tertulis yang menyatakan bahwa kedua belah pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan urusan ganti kerugian yang di derita korban.

Dalam kasus pelanggaran ringan yang mengakibatkan kerusakan barang tanpa adanya korban jiwa. Polisi dapat menerapkan diskresi dan menutup kasus sesuai kesepakatan korban dan tersangka tanpa melalui proses persidangan. hal ini berdasarkan pada Pasal 236 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sedangkan, untuk kasus pelanggaran

sedang sampai berat yang mengakibatkan korban luka ringan, sedang, berat sampai meninggal dunia tersangka tetap harus menjalani proses sidang walaupun antara tersangka dan korban telah menjalani upaya damai.

Kata kunci : lalu lintas, kewenangan diskresi, pertanggungjawaban, Surat Pernyataan Damai

